



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN
MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
6. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang Sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi daerah.
13. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut.

22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut
23. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah

Pasal 3

Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas, kemampuan, menerapkan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi yang berkeadilan;
- g. mengelola potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal;

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal:

- a. terciptanya iklim Penanaman Modal yang kondusif;
- b. tersedianya sarana prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah Penanam Modal;
- e. terwujudnya realisasi Penanaman Modal; dan
- f. meningkatkan persebaran Penanaman Modal.

BAB III KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Kewenangan penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi :

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. kerja sama Penanaman Modal;
- c. promosi Penanaman Modal;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal; dan
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Kebijakan Penanaman Modal Daerah meliputi :

- a. Iklim Penanaman Modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Penanaman Modal berwawasan lingkungan;
- d. Kerja sama Penanaman Modal;
- e. Promosi Penanaman Modal;
- f. Pelayanan Penanaman Modal;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Kesatu Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 7

Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah untuk meningkatkan ekosistem Penanaman Modal dan kegiatan berusaha.

Pasal 8

Peningkatan ekosistem Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui :

- a. penguatan kelembagaan Penanaman Modal;
- b. penguatan tata kelola perizinan meliputi struktur organisasi, kelengkapan, kecukupan, aturan, kecepatan layanan, pendampingan dan edukasi perizinan;
- c. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- d. penguatan sistem informasi Penanaman Modal yang komprehensif, aktual dan mudah diakses;
- e. ketersediaan infrastruktur untuk menumbuhkan iklim Penanaman Modal yang kondusif; dan
- f. pelayanan, konsultasi dan pendampingan perizinan khusus pada usaha kecil dan mikro rencana pengembangan Penanaman Modal jangka panjang

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Persebaran Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Persebaran Penanaman Modal berdasarkan pada pengembangan perwilayahan industri atau sentra industri dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Persebaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada :
 - a. peta potensi penanaman usaha dan sektor potensial;
 - b. sektor prioritas; dan
 - c. sektor yang tidak tertutup untuk Penanaman Modal.
- (3) Persebaran Penanaman Modal wajib mempertimbangkan perlindungan terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil atau usaha yang mendapat perlakuan khusus.
- (4) Persebaran Penanaman Modal pada Usaha Mikro Kecil dapat diberikan perlakuan khusus.

- (5) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan pada kawasan atau perwilayahan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan dilakukan melalui Pengajuan perizinan Penanaman Modal yang harus disertai persyaratan kelayakan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup dan kelayakan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan usulan pengajuan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan menjadi bidang usaha tertutup setelah melakukan pengkajian mendalam akan berdampak pada gangguan lingkungan atau kerusakan lingkungan.

Bagian Keempat
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 12

Kerjasama Penanaman Modal dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi berkolaborasi mengembangkan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan informasi usaha dan Penanaman Modal, informasi potensi pengembangan usaha, atau kerjasama lain terkait Penanaman Modal; dan
- b. Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Penanam Modal memfasilitasi Penanaman Modal.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan dan pengajuan materi serta fasilitasi kerja sama Dunia Usaha di bidang Penanaman Modal di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

Pasal 14

- (1) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Promosi Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
 - b. penguatan dalam bentuk upaya yang dilakukan untuk menciptakan citra positif didalam suatu perusahaan di Daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi promosi Penanaman Modal dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP Daerah lain serta instansi terkait; dan
 - d. fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.
- (4) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. pameran;
 - c. temu usaha;
 - d. seminar investasi; dan
 - e. penyebaran informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (5) Promosi Penanaman Modal dilakukan dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP yang bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan dan tindak lanjut hasil promosi Penanaman Modal.
- (6) Kebijakan dan strategi Penanaman Modal dilakukan dengan:
 - a. fokus pada sasaran dan target prioritas Penanaman Modal; baik sektor atau bidang usaha yang diprioritaskan ataupun skala usaha yang dikembangkan;
 - b. melaksanakan dan menyusun ruang lingkup, kewenangan, tugas dan kewajiban dalam kerjasama antar stakeholder; baik Pelaku Usaha, sesama Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Luar Negeri; dan
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan promosi, kompetensi tenaga pendukung promosi yang memadai sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 16

Pelaksanaan kebijakan Pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. Bidang Usaha;
- b. Badan Usaha;
- c. perizinan;
- d. pemberian Insentif dan Kemudahan;
- e. pengaduan Masyarakat;
- f. penyuluhan, Konsultasi dan Pendampingan;
- g. kemitraan Usaha Mikro Kecil; dan
- h. hak, Kewajiban dan Tanggung jawab.

Paragraf 1.
Bidang Usaha

Pasal 17

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha :
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup skala:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (4) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2.
Badan Usaha

Pasal 18

- (1) Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- (3) Badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terbatas antara lain:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Swasta;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Koperasi; dan
 - e. Badan Usaha Milik Desa.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 20

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan khusus dapat dikenakan untuk perizinan Penanaman Modal dalam bidang tertentu atau skala usaha tertentu atau layanan tertentu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha yang difasilitasi oleh DPMPTSP atau fasilitas sendiri.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, atau belum tersedia, atau terjadi gangguan teknis, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 23

- (1) Bagi Pelaku Usaha di Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor Distrik atau kantor kelurahan/Kampung.
- (2) Selain mengajukan di kantor Distrik atau kantor kelurahan/Kampung atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

DPMPTSP bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat Daerah.

Paragraf 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.

- (2) Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan penanaman modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Daerah.

- (2) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diundangkan, Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan, paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 5.

Pengaduan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dengan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Paragraf 6.

Penyuluhan, Konsultasi, dan Pendampingan

Pasal 31

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Konsultasi meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 33

- (1) Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 7.

Kemitraan Usaha Menengah Kecil

Pasal 34

- (1) Pengembangan kemitraan Usaha Menengah Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha dan peningkatan peluang pasar mikro, usaha kecil dan koperasi melalui:
 - a. penyuluhan, konsultasi dan pendampingan perizinan berusaha;
 - b. pemberian insentif dan kemudahan; dan
 - c. perlakuan khusus kriteria dan prosedur dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan perizinan berusaha.
- (2) Tata cara penyuluhan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bentuk pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlakuan khusus kriteria dan prosedur dalam pemberian insentif dan atau kemudahan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8.
Hak, Kewajiban dan
Tanggung Jawab

Pasal 35

Setiap Penanam Modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mengutamakan tenaga kerja WNI atau tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan;
- f. menyertakan rencana kebutuhan tenaga kerja baik jumlah, kualifikasi dan kompetensi, jenis kelamin, maupun tenaga kerja asing;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya tanpa diskriminatif, baik dengan melakukannya sendiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sub-sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

Pasal 39

Layanan informasi yang disediakan terkait perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b oleh DPMPTSP meliputi:

- a. tata cara dan mekanisme perizinan Penanam Modal,;
- b. persyaratan Penanaman Modal,;
- c. potensi dan peluang usaha,;
- d. Daftar Negatif Investasi (DNI), Rencana Pengembangan Kawasan Industri atau Sentra Industri,; dan
- e. profil kelembagaan daerah.

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung layanan informasi yang optimal, DPMPTSP harus dilengkapi perangkat organisasi pengelola dan analisis data terkait Penanaman Modal.
- (2) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan perizinan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. magang dan kegiatan lainnya.
- (3) DPMPTSP wajib mempunyai sistem pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan perizinan Penanaman Modal secara terukur untuk selalu memperbaiki kebutuhan layanan Penanaman Modal.

Bagian Kesembilan

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan di Daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan Penanaman Modal.

Pasal 43

DPMPTSP wajib menyusun laporan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal untuk dapat memperlancar proses pengawasan dan membantu tugas pengawasan oleh Gubernur.

BAB V RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 44

- (1) Rencana Pengembangan Penanaman Modal Jangka Panjang diwujudkan dalam RUPMD.
- (2) Pemerintah Daerah wajib Menyusun RUPMD.
- (3) RUPMD merupakan Arah Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 45

Arah Kebijakan Dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) meliputi:

- a. perbaikan iklim Penanaman Modal;
- b. persebaran Penanaman Modal;
- c. fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
- e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- f. pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
- g. promosi Penanaman Modal.

Pasal 46

RUPMD merupakan Peraturan Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. penyelenggaraan pengawasan; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. penyampaian pengaduan masyarakat.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Mimika, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Di tetapkan di Mimika
Pada tanggal, 2023

BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG